

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2017**



**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan sehingga penyusunan laporan akhir pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tahun 2017 terlaksana meski tidak sepenuhnya kegiatan terlaksana dengan baik oleh karena adanya pandemi covid 19.

Dengan selesainya penyusunan laporan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini yang telah memberikan bimbingan, dukungan, serta partisipasinya sehingga pelaksanaan kegiatan PPID terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya memperbaiki laporan ini sangat diharapkan. Atas saran dan kritik dari pembaca diucapkan terima kasih.

Mamuju, Januari 2018

Tim PPID BPTP Sulawesi Barat

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017

A. Rekapitulasi Permohonan PPID tahun 2017

Pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada BPTP Sulawesi Barat pada tahun 2017, tidak terdapat pemohon atau nihil pemohon hal tersebut dikarenakan kondisi tahun 2017 merupakan masa pandemic covid – 19 yang menyebabkan sebagian besar kegiatan tidak dapat terlaksana secara maksimal. Berikut rekapitulasi permohonan melalui portal PPID BPTP Sulawesi Barat:

Table 1. Jumlah Permohonan masuk ke PPID dalam Kurun Waktu 1 Tahun (Tahun 2017)

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Keterangan
1.	Januari	0	Nihil
2.	Februari	0	Nihil
3.	Maret	0	Nihil
4.	April	0	Nihil
5.	Mei	0	Nihil
6.	Juni	0	Nihil
7.	Juli	0	Nihil
8.	Agustus	0	Nihil
9.	September	0	Nihil
10.	Oktober	0	Nihil
11.	November	0	Nihil
12.	Desember	0	Nihil
Total		0	Nihil

B. Rekapitulasi Waktu Pelayanan informasi Publik (Pelayanan Tercepat, Pelayanan Terlama dan rata-rata pelayanan).

Berdasarkan respon permintaan permohonan pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2017 adalah nihil maka waktu pelayanan tercepat, pelayanan terlama dan rata-rata pelayanan adalah nihil.

C. Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatannya.

PPID BPTP Sulawesi barat pada tahun 2017 tidak menerima laporan keberatan dalam pelayanan informasi publik.

D. Rekapitulasi permohonan yang ditolak

Pada pelaksanaan pelayanan informasi publik di BPTP Sulawesi Barat pada tahun 2017 tidak ada permohonan yang ditolak dengan alasan apapun.

E. Jumlah permohonan berdasarkan usia dan pekerjaan

Pemohon pelayanan informasi publik dapat dikelompokkan berdasarkan usia dan pekerjaan pemohon akan tetapi pada tahun 2017 permohonan yang masuk pada portal PPID adalah nihil maka pengelompokan usia pemohon nihil.

F. Jumlah permohonan berdasarkan kategori pengelompokan

Berdasarkan kategori pengelompokan permintaan informasi publik adalah nihil dengan rekapitulasi pada table 2 berikut ini :

Tabel 2. Permohonana Pelayanan Informasi publik Berdasarkan Pengelompokan.

No.	Kelompok	Jumlah	Keterangan
1.	Informasi Agribisnis	0	Nihil
2.	Anggaran dan Keuangan	0	Nihil
3.	Kepegawaian	0	Nihil
4.	Hukum dan peraturan UU	0	Nihil
5.	Pengadaan barang dan Jasa	0	Nihil

MOTTO DAN MAKLUMAT PPID BPTP SULAWESI BARAT

A. Motto Pelayanan Informasi Publik BPTP Sulawesi Barat

"PELAYANAN YANG RAMAH DAN CEPAT"

B. Maklumat Pelayan Informasi Publik BPTP Sulawesi Barat

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi peraturan undang-undang yang berlaku"

Kepala BPTP Sulawesi Barat

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si

SEKILAS TENTANG PPID BPTP SULAWESI BARAT

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan apakah sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance).

Layanan Informasi Publik BPTP Sulawesi Barat merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Publik. Sebagai UPT yang berada dibawah naungan badan litbang pertanian BPTP Sulawesi Barat mengimplementasikan kegiatan PPID berdasarkan Undang-Undang tersebut telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Melalui Peraturan Menteri tersebut telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing - masing PPID yang kemudian pada tahun 2016, telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Pelaksana BPTP Balitbangtan Sulawesi Barat bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, PPID bertugas untuk:

1. PPID Pelaksana:

- a. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II atau UPT.
- b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di unit kerja eselon I atau UPT.
- c. Menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit kerja Eselon I atau UPT.
- d. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan atau sengketa pelayanan informasi publik
- e. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik.
- f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik, dan
- g. Menyusun laporan secara berkala kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID Utama.

2. PPID Pembantu Pelaksana :

- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian.
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup unit eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian.
- c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik.
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik.
- e. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana eselon I yang bersangkutan.

PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPTP SULAWESI BARAT

Pengelolaan dan pelayan informasi publik atau yang lebih dikenal dengan istilah PPID yang merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam hal penyiapan, pendokumentasian penyediaan dan pelayanan informasi publik. PPID BPTP Sulawesi Barat bertanggung jawab dalam pemberian pelayan informasi publik di tingkat UPT.

Pada tahun 2017 berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID BPTP Sulawesi Barat diantaranya ikutserta dalam berbagai kegiatan PPID diantaranya : Bimbingan teknik pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Utama, Webinar keterbukaan informasi publik, pemeringkatan keterbukaan informasi publik. Serta proaktif dalam penderasan informasi publik melalui social media dan website resmi BPTP Sulawesi Barat.

Program kegiatan PPID BPTP Balitbangtan Sulbar mendokumentasikan data, data-data disusun dalam daftar Informasi Publik. Layanan informasi dilakukan secara transparan melalui media online maupun on visit. Adapun daftar informasi yang diakses melalui media online seperti Facebook, Instagram, Twitter, daftar informasi yang dapat diakses antara lain : LAKIN, DIPA, Index Kepuasan Masyarakat, (IKM), realisasi anggaran , Laporan tahunan, Rencana Kinerja Tahunan serta info teknologi.

Jadwal Layanan informasi BPTP Balitbangtan Sulbar, yaitu hari senin sampai dengan hari jumat. Hari senin sampai kamis pada pukul 08.30-12.00, 12.00 jam istirahat sampai 13.00 WIB, 13.00-15.00 WIB dan untuk hari jumat dibuka pada pukul 08.30 WIB-11.30 WIB, 11.30 jam istirahat sampai jam 13.00 WIB, 13.00 WIB-15.00 WIB. Jadwal tersebut menyesuaikan jam kerja dimasa pandemi covid 19.

SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Permohonan informasi Publik yang ditujukan ke BPTP Sulawesi Barat akan diterima oleh PPID. Apabila pemohon berada di seksi atau bagian tertentu, maka akan langsung diarahkan menuju ke ruangan PPID. Petugas akan memproses permohonan dan memberikan informasi atau dokumen sesuai dengan permintaan pemohon BPTP Sulawesi Barat memiliki Ruang PPID, sebagai ruang layanan Informasi dan Dokumentasi dengan fasilitas meja, kursi, wifi, dan juga sarana perangkat elektronik lain.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hak masyarakat mendapatkan pelayanan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui e-mail, Website BPTP Sulawesi Barat (<http://sulbar.litbang.pertanian.go.id>).

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik PPID BPTP Sulawesi Barat selama tahun 2017. Berdasarkan rekapitulasi data pelaporan yang masuk pada portal PPID BPTP Sulawesi Barat adalah nihil. Penderasan informasi publikpun dilakukan dengan berkolaborasi antara tim website dan media social dalam pemberian informasi kepada masyarakat.